

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA DISTRIBUSI WAKAF UANG

A. Sejarah Singkat Tentang Berdirinya Badan Wakaf Tabalong

B.W Tabalong berdiri pada akhir tahun 2019 di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dalam sistem operasionalnya B.W Tabalong lebih fokus pada penampungan (fundraising) WAZIS (wakaf,zakat, dan sedekah) dibanding dengan simpanan anggota dan hutang pihak ketiga.

Penerimaan dan fundraising WAZIS diberdayakan (produktifkan/dikelola) yang hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan sosial dan dakwah diantaranya 1000 listrik mesjid, pemberdayaan 500 pedagang kecil, beasiswa pendidikan 250 penghafal Al Quran, menumbuhkan 100 wirausaha baru penghapal Al Quran, pemberdayaan kelompok mustahik, pemodalan usaha mikro dan lain-lain.

Pinjaman yang diberikan kepada anggota semua dalam bentuk akad *QORD* (pinjaman murni) dikembalikan dengan jumlah pinjaman (tidak ada penambahan dari jumlah pinjaman).¹

Badan Wakaf Tabalong memadukan konsep “Tawazun” (seimbang sosial dan bisnis), oleh karena itu dalam menjalankan usahanya B.W Tabalong menggunakan Undang Undang Koperasi, Zakat dan Wakaf.²

¹ Profil Ummi Berdaya, *Badan Wakaf Tabalong*

² Profil Ummi Berdaya, *Badan Wakaf Tabalong*

Badan Wakaf Tabalong saat ini juga telah mendapat izin sebagai badan hukum koperasi, juga izin sebagai UPZ (Unit Pengampu Zakat) dari BAZNAS Kabupaten Tabalong, dan sebagai Nazhir.

1. Visi dan Misi


Visi dari B.W. Tabalong yakni, Memadukan antara Bisnis dan Sosial (ikhtiar dan berkah), sehingga ikhtiar usaha yang dikerjakan berdampak bagi umat.

Misi B.W Tabalong, Menumbuhkan Kekuatan Ekonomi Umat Melalui Instrumen Wakaf Produktif dan Menjadi Alternatif atau Pilihan Anggota dan masyarakat dalam bermuamalah.

2. Tujuan

- a. Mensejahterakan karyawan dan anggota dengan menjalankan konsep seimbang antara rupiah dan ruhiyah.
- b. Berjalannya prinsip prinsip dan nilai syariah dalam muamalah.
- c. Tercapainya kemandirian keuangan dengan berusaha memupuk modal sendiri baik yang bersumber dari anggota ataupun pihak lain.
- d. Menggapai kehidupan yang penuh dengan Salam (Keselamatan, Kedamaian dan Kesejahteraan) dengan Ridho Allah SWT.

3. Dewan Pengurus Badan Wakaf Tabalong



4. Legal Formal B.W. Tabalong

a. Dari Badan Wakaf Indonesia

Sertifikasi Pengelola Wakaf Uang nomor : 2016.3.0011

b. Dari Baznas Tabalong

Izin Pengumpul ZIS BAZNAS Tabalong : 025 tahun 2020

c. Koperasi Badan Wakaf Indonesia

Badan Hukum Koperasi : AHU-0001088.AH.01.26.Tahun 2019

B. Penyajian Data

Pada wawancara yang dilakukan peneliti mengenai distribusi wakaf uang yang dilakukan B.W. Tabalong maka penulis menjadikan Ketua dan Penasehat B.W. Tabalong sebagai informan. Adapun identitas informan yaitu sebagai berikut :

1. Nama : Zulrifan Noor S.Kom
 Tempat, Tanggal lahir : Tanjung, 6 Juli 1990
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 31 Tahun
 Alamat : Jl. P.H.M Noor RT 01 No 5. Kab Tabalong
 Jabatan : Ketua B.W Tabalong
2. Nama : Farid Rizqon
 Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung, 23 Juli 1989
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Usia : 32 Tahun
 Alamat : Jl. P.H.M Noor Nomor 10, Kab. Tabalong
 Jabatan : Penasehat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber, maka penulis memperoleh data dan informasi sebagai berikut :

1. Sumber Dana Program Awal
 - a. Bantuan dana dari Baznas Kab. Tabalong : 36.000.000,-
 - b. Bantuan dana dari PT.PAMA : 67.000.000,-
 - Jumlah modal awal : 103.000.000,-
- 2 RAB Program 1 Tahun : 1.000.000.000,-
 - a. Target penerima manfaat : 1000 Mustahik

b. Kebutuhan per penerima wakaf : 1.000.000,-

3 Bentuk Kontribusi Donatur

a. Penyaluran ZIS Perusahaan mulai : 20.000.000,-

Dengan dampak penerima manfaat ke minimal 60 Mustahik pertahun

Gambar 4.1

Titik Impementasi Program



Gambar 4.2

Rab Program

BEBAN OPERASIONAL				
Beban Rutin	orang	Satuan	Bulan	Tahun
Support Pemasaran Gera iBWI	1	1.200.000	1.200.000	14.400.000
Petugas Pendamping Kelompok	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000
Pelatihan Kewirausahaan (200x 50.000)	1 unit	10.000.000	833.333	10.000.000
Pinjaman Kebajikan	80	1.000.000	80.000.000	960.000.000
Ramadhan Bebas Rentenir	3	100.000	300.000	3.600.000
TOTAL BIAYA OPERASIONAL		13.300.000	83.333.333	1.000.000.000

Gambar 4.3

Alur Program



Adapun dalam mendistribusikan dana wakaf uang yang telah diterima B.W. Tabalong dari berbagai pihak yang berkontribusi sebagai donatur, B.W. Tabalong juga telah membentuk Program "Ummi Berdaya" yang mana program ini memang dibuat untuk membantu masyarakat menengah kebawah khususnya kepada masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir, adapun tujuan dari Program Ummi Berdaya yang dibuat oleh Badan Wakaf Tabalong yakni, sebagai penguat rupiah para anggota dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga serta menghindari jeratan rentenir dan riba, dan sebagai mitra penyaluran ZISWAF kepada masyarakat.³

Adapun Jenis bantuan yang ada dalam Program Ummi Berdaya seperti :

1. Kajian Muamalah Bisnis

³ Profil Program Ummi Berdaya, *Badan Wakaf Tabalong*

2. Pelatihan Skill Kewirausahaan
3. Pinjaman Kebajikan
4. Support Pemasaran di Gerai B.W Tabalong
5. Wakaf Sarana Usaha
6. Borong Jualan Pedagang
7. Ramadhan Bebas Rentenir

Namun yang akan penulis teliti disini hanya mengenai tentang pendistribusian wakaf uang kepada masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir, karna memang pendistribusian wakaf uang ini lebih banyak untuk membantu masyarakat terlilit hutang yang memang membutuhkan pinjaman dan modal untuk melunasi hutang nya atau untuk mengembangkan usahanya.

Strategi yang digunakan B.W Tabalong untuk mengenalkan produk pembiayaan dengan menggunakan dana wakaf uang ini yaitu dengan cara mensosialisasikannya melalui pengajian seperti perkumpulan majlis yang sudah terbentuk terlebih dahulu yang berisikan masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir, setelah melakukan sosialisasi maka pihak B.W Tabalong akan melakukan pengajuan kepada donatur yang akan membantu para masyarakat yang terlilit hutang.⁴

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapa Zulrifan Noor. *Ketua Badan Wakaf Tabalong*

Sosialisasi yang dilakukan pihak B.W. Tabalong dalam mengenalkan produk pinjaman ini juga dihadiri para tokoh ulama dan donatur setempat yang dilaksanakan di rumah anggota kelompok, rumah tokoh atau mesjid.⁵

Untuk memperoleh pinjaman pembiayaan dari pihak B.W Tabalong, tidak memberikan pinjaman secara individual melainkan secara kelompok, maka syarat yang harus dilakukan adalah dengan membentuk kelompok terlebih dahulu minimal 20 orang agar sekaligus terbentuk pengajian atau perkumpulan kelompok majlis. Bagi anggota atau calon anggota yang akan mengajukan permohonan pembiayaan adalah sebagai berikut :⁶

1. Menghadiri sosialisasi
2. Membentuk kelompok kecil (lima orang), atau membentuk kelompok besar (maksimal 30 puluh orang).
3. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga.
4. Survey calon anggota kelompok.
5. Pinjaman diberikan setelah minimal 5 kali hadir dalam pertemuan dan aktif sebagai anggota kelompok.
6. Pinjaman tidak diberikan kepada anggota yang tidak aktif dalam kelompok atau jarang berhadir pada setiap pertemuan majlis rutin.

Dalam pendistribusian kepada masyarakat B.W Tabalong memberitahu kepada masyarakat bahwa pembiayaan ini menggunakan dana wakaf yang dananya atau nilai dari wakaf tersebut harus benar benar digunakan oleh masyarakat baik

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Farid Rizqon, *Penasehat Badan Wakaf Tabalong*

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Farid Rizqon, *Penasehat Badan Wakaf Tabalong*

untuk meningkatkan usaha ataupun untuk melunasi hutang kepada masyarakat, agar dana wakaf ini tetap bisa bergulir kepada banyak anggota.⁷

B.W Tabalong telah berjalan selama dua tahun, dan telah banyak mendapat perhatian dari masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Selain dapat memberikan pinjaman dana untuk melunasi hutang kepada rentenir, B.W Tabalong juga memberikan penambahan modal usaha bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.⁸

B.W Tabalong lebih mengutamakan bantuan pembiayaan kepada masyarakat menengah kebawah dan para pedagang kecil sehingga dapat membantu perekonomian mereka. Adapun Kriteria Penerima Program sebagai berikut :⁹

1. Perempuan yang sudah atau pernah menikah.
2. Orang tua tunggal atau suami tidak bekerja atau memiliki tanggungan anak yang masih sekolah atau keluarga lansia.
3. Memiliki usaha skala ultra mikro kecil.
4. Memiliki hutang di rentenir.

Kebanyakan dari masyarakat Tabalong yang menerima pembiayaan adalah para Ibu-ibu yang memiliki hutang kepada rentenir dan para pelaku usaha kecil. Selama pendistribusian dana wakaf uang sampai sekarang, para anggota yang menerima manfaat dari dana wakaf banyak yang sudah melunasi dana pinjaman dari B.W Tabalong dan tidak ada anggota yang bermasalah ataupun macet ketika melakukan pembayaran pinjaman.¹⁰

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Farid Rizqon

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Farid Rizqon. *Penasehat Badan Wakaf Tabalong*

⁹ Profil Ummi Berdaya, *Badan Wakaf Tabalong*

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Farid Rizqon, *Penasehat Badan Wakaf Tabalong*

Adapun pembiayaan pinjaman ini menggunakan akad “Qardh” yang mana tidak dibebankan adanya biaya tambahan bagi hasil, karena akad ini termasuk akad sosial dengan prinsip tolong menolong dan untuk proses pembayarannya tergantung kepada anggota, apakah mereka ingin membayar perbulan atau harian. Misal jika anggota hanya mampu membayar dengan nominal Rp. 20.000,-/hari selama jangka waktu yang telah disepakati, dimana pihak BW Tabalong menawarkan terlebih dahulu kepada anggota yang ingin diberi pinjaman, sekiranya sanggup untuk mengangsur perhari atau perbulan untuk melakukan pengembalian pinjaman kepada B.W Tabalong dan begitu juga dengan jangka waktunya pengembalian dana menurut kesepakatan antara dua belah pihak. Dan selama disalurkan nya pembiayaan ini banyak anggota yang sudah melunasi hutangnya kepada rentenir, dan bisa mengembangkan usahanya.¹¹

Hal ini menandakan bahwa manfaat dari pendistribusian wakaf uang yang dilakukan BW Tabalong sudah banyak dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai hutang kepada rentenir dan para pengusaha kecil dalam menambah modal guna mengembangkan usaha yang mereka miliki.¹²

Menurut hasil wawancara dari Bapak Farid Rizqon, selama disalurkan pembiayaan selama dua tahun tidak ada anggota yang mengalami kemacetan dalam melunasi pinjaman, karena pihak B.W Tabalong juga sudah memilah mana anggota yang benar benar membutuhkan dana dan lancar dalam pembayaran, karena pembiayaan ini menggunakan harta wakaf uang jadi harus berhati hati dan harus benar benar tepat sasaran kepada anggota yang membutuhkan.¹³

¹¹ Hasil wawancara Bapak Zulrifan Noor, Ketua BW Tabalong

¹² Hasil Wawancara Bapak Zulrifan Noor Ketua BW Tabalong

¹³ Hasil wawancara Bapak Farid Rizqon Penasehat BW Tabalong

Dari beberapa anggota yang sudah melunasi pinjaman, ada yang mengajukan kembali pinjaman tapi ada juga yang sudah selesai melunasi pinjaman kepada BW Tabalong dan tidak mengajukan pinjaman kembali karena dirasa modal yang pernah dipinjam sudah cukup untuk membantu mengembangkan usaha yang mereka kelola.¹⁴ Adapun contoh tabel angsuran pengembalian pinjaman anggota kepada B.W Tabalong sebagai berikut:

Gambar 4.4

No	Nama Anggota	Jumlah Pinjaman	Angsuran per Bulan	Tanggal dan Jumlah Angsuran		
1	Leni Lani	1.000.000	1.500.000	25.000	50.000	50.000
2	Indah	1.000.000	1.500.000	50.000	50.000	50.000
3	Indah	1.000.000	1.500.000	-	50.000	50.000
4	Indah	1.000.000	1.500.000	50.000	50.000	100.000
5	Alur Yanti	1.000.000	1.500.000	50.000	50.000	100.000
6	Alur Yanti	1.000.000	1.500.000	-	50.000	100.000
7	Alur Yanti	1.000.000	1.500.000	-	50.000	100.000
8	Alur Yanti	500.000	150.000	25.000	25.000	50.000
9	Sapriani	500.000	175.000	-	50.000	250.000
10	Masfudah	1.000.000	-	-	100.000	200.000
11	Alberna	500.000	175.000	-	-	25.000
12	Alberna (Kakak)	500.000	225.000	25.000	50.000	100.000
13	Alberna (Kakak)	750.000	200.000	50.000	50.000	100.000
14	Siti NurLina	500.000	150.000	25.000	-	50.000
15	Siti NurLina	500.000	225.000	-	-	25.000
16	Wafikah	500.000	200.000	25.000	-	125.000
17	Isah	500.000	400.000	25.000	25.000	50.000
18	Masykah	500.000	350.000	-	50.000	50.000
19	Masykah	300.000	200.000	80.000	20.000	20.000
20	Amawati (Erick)	500.000	400.000	50.000	25.000	50.000
21	Jainah	500.000	425.000	50.000	-	50.000
22	Alur Liani	500.000	300.000	25.000	25.000	50.000
23	Alur Liana	500.000	450.000	25.000	25.000	50.000
24	Alur Liana	500.000	450.000	25.000	-	50.000
25	Mahmudiah (Kakak)	1.250.000	1.225.000	-	25.000	15.000

1710.000

Dari awal pemberian dana hingga pendistribusian pada akhir tahun 2020 sampai dengan maret 2022, banyak para anggota yang sudah merasakan manfaat dari pendistribusian dana wakaf uang ini, karena dana wakaf uang yang diterima oleh BW Tabalong benar benar dikelola dan langsung disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk melunasi hutang nya kepada rentenir maupun untuk pengembangan usaha mereka.¹⁵

Adapun untuk melihat hasil dari pendistribusian dana wakaf dari B.W. Tabalong, dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa anggota

¹⁴ Hasil Wawancara Bapak Farid Rizqon

¹⁵ Hasil Wawancara Bapak Farid Rizqon

yang menerima pembiayaan untuk pelunasan hutang kepada rentenir sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil wawancara dengan masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir, yang merasakan manfaat dari pendistribusian dana wakaf uang dari B.W Tabalong

No	Nama	Pernyataan
1.	Ibu Siti Alisah	Beliau mengatakan sangat terbantu dengan adanya distribusi wakaf uang ini, dikarenakan proses pengajuan yang mudah dan cepat serta tidak ada bunga.
2.	Ibu Yulia	Mengatakan sangat berterima kasih karna adanya pembiayaan ini untuk membantu melunsi hutang kepada rentenir serta untuk biaya penambahan usaha.
3.	Ibu Tri	Beliau mengatakan, alhamdulillah saya merasa terbantu dengan adanya pembiayaan dari B.W Tabalong ini, saya diikutkan pendampingan kelompok umi berdaya. Dapat berbagai macam program pelatihan, bahkan dipinjami modal usaha
4.	Ibu Nor Megawati	Mengatakan, juga sangat terbantu dengan adanya program pembiayaan ini, karna sangat membantu masyarakat menengah kebawah serta pembiayaannya pun tanpa bunga jadinya berkah

5.	Ibu Sutinah	Mengatakan, kami para pedagang kecil sangat terbantu, karena ini merupakan satu satunya tempat peminjaman bebas bunga dan sesuai syariat.
----	-------------	---

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa masyarakat yang menerima bantuan pinjaman dana wakaf uang dari B.W Tabalong, benar benar merasa sangat terbantu. Karna tidak hanya menerima bantuan dana wakaf uang saja, namun mereka juga mendapatkan bantuan modal dan berbagai pelatihan kewirausahaan dari program Ummi Berdaya.

Adapun jika ingin melihat indikator keberhasilan program yang telah B.W Tabalong buat untuk membantu masyarakat dari hasil pendistribusian wakaf uang sebagai berikut¹⁶

1. Meningkatnya jumlah sedekah anggota.
2. Anggota mulai tumbuh kesadaran untuk menyiapkan tabungan darurat masa depan.
3. Solidaritas tinggi antara sesama anggota untuk saling membantu mendayagunakan kekuatan berjamaah.
4. Mengurangi ketergantungan anggota kepada pinjaman rentenir dan riba.

Adapun Output dan Outcome yang didapat dari program ini antara lain¹⁷ :

1. Output

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Zulrifan Noor

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Zulrifan Noor

- a. Ibu-ibu penerima program mendapatkan pelatihan pemberdayaan ekonomi.
- b. Sekitar 100 Ibu-ibu ekonomi lemah pertahun mendapatkan pinjaman kebajikan.
- c. Keterlibatan stakeholder ekonomi dalam memberikan pendampingan untuk anggota.
- d. Membebaskan 2 sampai 3 Ibu-ibu yang terlilit hutang, di setiap bulan ramadhan pertahunnya.

2. Outcome

- a. Meningkatkan income Ibu-ibu anggota majlis agar dapat membantu ekonomi rumah tangga dan membiayai Pendidikan anak anaknya.
- b. Meningkatkan keterlibatan dari relawan dan penerima manfaat untuk turut berwakaf produktif.
- c. Anggota tidak lagi memiliki hutang riba kepada rentenir.

C. Analisis Data

Dalam Pendistribusian wakaf uang untuk membantu masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa B.W tabalong menggunakan akad *Qard* yang tergolong juga kedalam akad *Tabarru* dengan tujuan tolong menolong, dimana pihak B.W Tabalong sebagai peminjam dan meminjamkan uang kepada masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir yakni benar benar dalam rangka sosial dan tolong menolong.

Menurut analisis peneliti, dalam pendistribusian wakaf uang oleh B.W Tabalong dalam membantu masyarakat yang terlilit hutang, seperti yang telah

dijelaskan diatas dalam akad peminjaman uang kepada masyarakat, B.W Tabalong menggunakan akad *Qardh* atau akad Tabarru (tolong menolong) yang ternyata sudah sesuai dengan apa yang peneliti temukan di lapangan. Dimana masyarakat yang ingin meminjam uang kepada B.W Tabalong benar benar tidak dikenakan penambahan uang dari jumlah pinjaman atau bisa juga disebut tanpa bunga, dan seperti analisis peneliti bahwa B.W Tabalong sudah benar dan sesuai dalam menerapkan akad qardhul hasan, dimana B.W Tabalong benar benar tidak mencari keuntungan dari pembiayaan yang di distribusikan kepada masyarakat terlilit hutang, yang didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan dalam pengembalian dana pinjaman.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua B.W Tabalong yakni Bapak Zulrifan Noor beliau mengatakan bahwa B.W Tabalong memberikan pinjaman menggunakan akad "*Qardh*" yang dimana dalam akad ini tidak dibebankan adanya biaya tambahan bagi hasil, karena akad ini termasuk akad sosial dengan prinsip tolong menolong. Yang mana pada dasarnya pinjaman dengan akad *Qardh* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat mendesak, salah satunya seperti pinjaman untuk melunasi hutang kepada rentenir.¹⁸

Dan sesuai analisis dan penelitian dilapangan yang peneliti temui, ternyata memang benar adanya bahwa B. W Tabalong benar benar memberikan pinjaman tanpa bunga sedikit pun kepada masyarkat serta membantu masyarakat agar terhindar dari riba. Serta menurut analisis peneliti B.W Tabalong juga sudah

¹⁸ Kamaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 192)h. 34

menerapkan akad *qardh* sesuai dengan dasar hukum tentang pelaksanaan akad *Qardh* dengan prinsip tolong menolong, yang bisa kita lihat dari ayat Al Quran sesuai dengan Fatwa Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2000 yakni,

1. Q.S Al Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.¹⁹

Adapun bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman, maka B.W Tabalong terlebih dahulu memberikan kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan peminjaman disertai dengan kesepakatan jatuh tempo pengembalian dana yang dibuat di depan saksi. Yang mana dalam hal pemberian kontrak pinjaman secara tertulis, dalam penerapannya B.W Tabalong juga sudah sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang sudah diisyaratkan dalam Al Quran, bahwa dalam bermuamalah harus disertai tulisan demi menguatkan bukti. Seperti firman Allah SWT, sebagai berikut

2. Q.S Al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ، وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

¹⁹ Q.S AL Hadid ayat 11

سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلِّ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ
وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan. Hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang lain mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu.

Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. ”.²⁰

Maka ayat diatas dianjurkan untuk melakukan kebaikan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan akad *qard*, karena dengan mencatatkan setiap transaksi seperti peminjaman uang dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan sebuah bentuk tulisan, yang mana tulisan tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan mengingatkan salah satu pihak yang bisa terlupa ataupun *khilaf* dikemudian hari.

Untuk proses pengembalian dana pinjaman kepada B.W Tabalong pun juga tergantung kepada anggota, apakah mereka ingin membayar perbulan atau harian sesuai kemampuan anggota, agar mereka juga tidak merasa terbebani seperti melakukan pinjaman pada rentenir. Contoh jika anggota hanya mampu membayar dengan nominal Rp. 10.000-20.000/hari selama jangka waktu yang telah disepakati antara anggota dan B.W Tabalong.

Mengenai tentang pendistribusian wakaf uang untuk membantu masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir yakni B.W Tabalong langsung memberikan dana pinjaman sesuai dengan pinjaman anggota kepada rentenir. Misal, jika anggota majlis memiliki hutang kepada rentenir sebesar Rp. 2.000.000. maka B.W Tablong pun akan memberikan pinjaman sebesar Rp. 2.000.000 sesuai dengan hutang kepada rentenir, untuk pelunasan hutang kepada rentenir pun langsung dilakukan oleh pihak B.W Tabalong yang langsung turun ke lapangan beserta anggota yang memiliki pinjaman untuk bertemu dengan rentenir untuk melunasi hutang tersebut, sehingga hutang anggota majlis langsung dilunaskan, agar para

²⁰ Q.S Al Baqarah 282

anggota juga terlepas dari lilitan riba. Dan seperti yang kita ketahui bahwa riba hukumnya haram.

Mengenai penerapan yang dilakukan B.W Tabalong dalam meminjamkan uang kepada masyarakat dengan akad *qard*, tanpa bunga atau tanpa riba juga sudah sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa masyarakat yang meminjam uang kepada B.W Tabalong maka mengembalikan pinjaman harus sesuai dengan jumlah pinjaman tanpa ada tambahan sedikitpun ,karna jika dalam pengembalian dana ada tambahan jumlah uang maka tentu tidak sesuai dan merusak akad *qard*. Dalam hal ini B.W Tabalong benar benar sudah menerapkan pinjaman dengan akad *qord* tanpa riba atau tanpa bunga sesuai dengan ayat Al Quran yang melarang tentang adanya riba, sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

1. Q.S An Nisa ayat 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang orang kafir diantara mereka azab yang pedih”.²¹

2. Q.S Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang orang yang beriman , janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.²²

²¹ Q.S An Nisa : 161

²² Q.S Ali Imran :130

Dari beberapa kutipan ayat diatas sudah jelas bahwa riba hukumnya haram dan tidak disukai oleh Allah baik dalam transaksi jual beli maupun dalam hutang piutang, dan pinjaman yang diberikan B.W Tabalong kepada masyarakat pun benar benar terbebas dari riba karna sesuai dengan akad tolong menolong atau *Qardh* (pinjaman murni tanpa adanya bunga) yang telah B.W Tabalong terapkan.

Untuk masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan dari dana wakaf uang untuk melunasi hutang kepada rentenir, maka sebelum mengajukan pinjaman ke B.W Tabalong maka yang bersangkutan diwajibkan menjadi anggota majlis terlebih dahulu, kemudian memberikan bukti tertulis tentang jumlah hutang kepada rentenir, masyarakat yang telah mendapatkan bantuan maka diharuskan juga untuk mengikuti pembinaan dan mengikuti pengajian rutin yang telah dibentuk B.W Tabalong sebelumnya, agar mereka yang pernah terlilit hutang kepada rentenir tidak mengulangi nya lagi dikemudian hari.

Untuk mengetahui hasil dari pendistribusian wakaf uang kepada masyarakat yang terlilit hutang, apakah pendistribusian tersebut benar benar membantu atau tidak juga terlihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan.

Adapun hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota majlis yang mengajukan pinjaman dana ke B.W Tabalong yakni, mereka mengatakan sangat terbantu dengan adanya pendistribusian wakaf uang dalam membantu masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir. Disamping itu mereka juga merasa tenang karna telah terbebas dari riba. Serta sudah banyak pula masyarakat menengah ke bawah yang merasa terbantu dengan adanya program Ummi Berdaya yang dikelola oleh B.W Tabalong ini dalam membantu masyarakat terbebas dari rentenir.